PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYALURAN PROGRAM INDONESIA PINTAR
PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2024

Antara

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,RISET, DAN TEKNOLOGI

Dengan

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

Nomor :4503/LL8/LP.00.01/2024

Nomor : B-687/AKPAR/X/2024

Pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	I Gusti Lanang Bagus Eratodi
NIP	:	197505192005011002
Jabatan	:	Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII
Alamat	:	Jalan Trengguli I, Banjar Tembau, Penatih, Denpasar Timur, Denpasar, Bali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Nama	:	I Wayan Sukita, S. Sos., M. Pd
NIDN	:	0827087001
Jabatan	:	Pembantu Direktur Keuangan
NPWP PT	:	01.236.344.6.903.000
Alamat	:	Jalan Tukad Balian Nomor 15 Denpasar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Pariwisata Denpasar**,** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama atas

penyaluran **Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi Tahun 2024** dengan Ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu **Bantuan Biaya Pendidikan Penerima PIP Pendidikan Tinggi.**

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
   a. Menerima pelaporan atas penyaluran Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA**; dan
   b. Memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA.**

(2) **PIHAK KESATU** wajib:
   a. Melakukan verifikasi usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi dari **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada **Puslapdik;**
   b. Melaksanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan oleh Puslapdik;
   c. Mengusulkan kepada Puslapdik untuk menyalurkan Bantuan Biaya Pendidikan dan bantuan biaya hidup penerima PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi;
   d. Melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Perguruan Tinggi Swasta; dan
   e. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat keterlambatan Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan usulan calon penerima Bantuan Pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU** untuk diteruskan menjadi usulan calon penerima PIP Pendidikan Tinggi kepada **PIHAK KESATU.**

(4) **PIHAK KEDUA** wajib:
   a. Mengakui bantuan biaya pendidikan sebagai pendapatan;

b. Melasanakan pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi berdasarkan Pedoman Teknis Pengelolaan, Verifikasi, dan Sinkronisasi, Penyaluran, dan Monitoring Evaluasi yang ditetapkan oleh Puslapdik;
c. Mengirimkan perwakilan Tim Pengelola PIP Pendidikan Tinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi yang dilaksanakan oleh Puslapdik;
d. Melakukan sosialisasi terhadap pengelolaan PIP Pendidikan Tinggi ke Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi Swasta;
e. Mendokumentasikan bukti penggunaan biaya pendidikan;
f. Melaporkan atas penggunaan bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi kepada Puslapdik melalui LLDIKTI; dan
g. Mematuhi ketentuan kewajiban dan larangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
h. Meminta pernyataan Mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi.
i. Menyetor apabila terdapat sisa dana bantuan biaya pendidikan PIP Pendidikan Tinggi ke Kas Negara melalui Bendahara Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dengan rincian:

1. NPWP BP Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan	:	94.805.152.9-077.000
2. Kode Kementerian	:	023
3. Unit Organisasi Eselon I	:	01
4. Satker	:	690399
5. Fungsi/Sub Fungsi/Program	:	023.01.DK
6. Kegiatan/Sub Kegiatan	:	4469.052.0A
7. a). Jika Setoran sisa dan dilakukan pada tahun anggaran yang sama MAP dan Uraian Penerimaan. b). Jika setoran sisa dana dilakukan pada tahun anggarn berikutnya MAP dan Uraian Penerimaan	:	572111 (Pengembalian belanja bantuan social untuk jaminan social dalam bentuk uang) 425917 (Penerimaan kembali belanja bantuan sosial tahun anggaran yang lalu)

Pasal 3

Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan

Penyaluran Bantuan Biaya Pendidikan melalui PIP Pendidikan Tinggi dilakukan setiap semester sesuai instruksi **PIHAK KESATU** berdasarkan penetapan penerima PIP Pendidikan Tinggi dan disalurkan melalui Bank Penyalur langsung ke Rekening **PIHAK KEDUA.**

Pasal 4

Lain-lain

(1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII	Akademi Pariwisata Denpasar
I Gusti Lanang Bagus Eratodi	I Wayan Sukita, S.Sos. M. Pd
NIP 197505192005011002	NIDN 0827087001